



UNIVERSITAS PANCASILA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 2037 /R/UP/VII/2013

TENTANG
PEMBENTUKAN SERTA STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PANCASILA

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan dinamika pendidikan tinggi, kebutuhan institusi serta efisiensi dan efektivitas kinerja perlu dilakukan penggabungan lembaga penelitian dan lembaga pengabdian pada masyarakat Universitas Pancasila dalam satu wadah menjadi lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Pancasila;
- b. bahwa agar Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat dapat langsung melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, perlu dilengkapi dengan struktur organisasi;
- c. bahwa agar pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat serta struktur organisasinya mempunyai kekuatan hukum, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Mengingat:

1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 40/YPS/VI/2002 tentang Statuta Universitas Pancasila.

Memperhatikan:

1. Rapat Pimpinan Universitas Pancasila tanggal 10 Juni 2013.
2. Rapat Pimpinan Universitas Pancasila tanggal 20 Juni 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Rektor tentang Pembentukan dan Struktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Pancasila.

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksudkan dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila.
2. Universitas adalah Universitas Pancasila yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966.
3. Pimpinan Universitas adalah Rektor bersama para Wakil Rektor.
4. Pimpinan Fakultas adalah Dekan bersama para Wakil Dekan.
5. Pimpinan Program Pascasarjana adalah Direktur Program Pascasarjana dan para Ketua Program Pascasarjana.
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pembuktian kebenaran dan/atau ketidak-benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Pengabdian Pada Masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan/atau wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan.

Bab II Visi, Misi dan Tujuan

Visi Pasal 2

Visi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Pancasila adalah Mewujudkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Pancasila sebagai pusat penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai akademik berdasarkan Pancasila.

Misi Pasal 3

Misi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Pancasila adalah:

1. Menjadikan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Pancasila sebagai pusat kegiatan tridarma perguruan tinggi khususnya di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai luhur Pancasila.

2. Sebagai lembaga pusat informasi akademik di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3. Sebagai fasilitator pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat seluruh sivitas akademika Universitas Pancasila yang melibatkan lintas Fakultas dan/atau pihak luar Universitas Pancasila.
4. Sebagai motor penggerak, dinamisator, dan fasilitator dalam rangka mengembangkan budaya penelitian dan pengabdian pada masyarakat di lingkungan Universitas Pancasila.
5. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan Universitas Pancasila dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

Tujuan Pasal 4

Tujuan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Pancasila adalah:

1. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi landasan spiritual dan moral dalam menjalankan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kaidah keilmuan dan etika penelitian/pengabdian pada masyarakat.
2. Menciptakan iklim serta budaya penelitian dan pengabdian pada masyarakat di lingkungan Universitas Pancasila dengan mengacu pada nilai-nilai luhur Pancasila.
3. Mendorong kreativitas, inovasi, dan produktivitas melalui berbagai kajian penelitian dan pengabdian pada masyarakat di lingkungan Universitas Pancasila.
4. Meningkatkan kemampuan sivitas akademika Universitas Pancasila dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta peningkatan kualitas fasilitas pendukung dalam rangka meningkatkan daya saing dan peluang kerjasama.
5. Meningkatkan fungsi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Pancasila sebagai media dan sarana komunikasi ilmiah dalam bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang interaktif dengan komunitas masyarakat sesuai dengan perkembangan isu-isu terbaru.

BAB III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat

Kedudukan Pasal 5

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat adalah unit kerja yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Rektor.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua.
- (3) Dalam melaksanakan tujuan, tugas pokok dan fungsinya, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat diwajibkan untuk melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik .

2. Sebagai lembaga pusat informasi akademik di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3. Sebagai fasilitator pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat seluruh sivitas akademika Universitas Pancasila yang melibatkan lintas Fakultas dan/atau pihak luar Universitas Pancasila.
4. Sebagai motor penggerak, dinamisator, dan fasilitator dalam rangka mengembangkan budaya penelitian dan pengabdian pada masyarakat di lingkungan Universitas Pancasila.
5. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan Universitas Pancasila dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

Tujuan Pasal 4

Tujuan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Pancasila adalah:

1. Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi landasan spiritual dan moral dalam menjalankan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kaidah keilmuan dan etika penelitian/pengabdian pada masyarakat.
2. Menciptakan iklim serta budaya penelitian dan pengabdian pada masyarakat di lingkungan Universitas Pancasila dengan mengacu pada nilai-nilai luhur Pancasila.
3. Mendorong kreativitas, inovasi, dan produktivitas melalui berbagai kajian penelitian dan pengabdian pada masyarakat di lingkungan Universitas Pancasila.
4. Meningkatkan kemampuan sivitas akademika Universitas Pancasila dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta peningkatan kualitas fasilitas pendukung dalam rangka meningkatkan daya saing dan peluang kerjasama.
5. Meningkatkan fungsi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Pancasila sebagai media dan sarana komunikasi ilmiah dalam bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang interaktif dengan komunitas masyarakat sesuai dengan perkembangan isu-isu terbaru.

BAB III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat

Kedudukan Pasal 5

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat adalah unit kerja yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Rektor.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua.
- (3) Dalam melaksanakan tujuan, tugas pokok dan fungsinya, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat diwajibkan untuk melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik terkait masalah penelitian, dan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan terkait masalah Pengabdian Pada Masyarakat.

Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 6

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Pancasila mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mengarahkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat untuk kemajuan IPTEKS serta bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia.
2. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat secara berkelanjutan melalui program-program unggulan.
3. Menyusun proposal penelitian dalam rangka perolehan program hibah kompetisi.
4. Mendorong perolehan HAKI.
5. Mendorong pelibatan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat para dosen.
6. Mengembangkan kapasitas pengelolaan pada unit pelaksana penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana penelitian dan pengabdian pada masyarakat multi, lintas, dan interdisipliner.
7. Menyelenggarakan penerapan standar mutu penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta akreditasi kompetensi sarana dan prasarana litabmas.
8. Melakukan penggalangan sumberdaya penelitian dan pengabdian pada masyarakat melalui kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang kompetitif dan bersinergi.
9. Memberdayakan pusat-pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Pancasila serta mengembangkan kelompok bidang keilmuan dan lintas keilmuan di masing-masing prodi, jurusan, dan fakultas yang merupakan bagian integral dalam pelaksanaan kegiatan tridarma pendidikan tinggi.
10. Meningkatkan SDM dosen dan mahasiswa Universitas Pancasila dalam hal penerapan IPTEK dan seni/budaya sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat.
11. Memberdayakan potensi kelompok-kelompok masyarakat serta pemanfaatan potensi Universitas Pancasila secara sinergis dan bekerjasama dengan pihak luar dalam rangka penggalangan dana untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV Struktur Organisasi

Pasal 7

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Pancasila mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat. (eselon II/a)
2. Koordinator Bidang (2 orang), yaitu:
 - a. Wakil Kepala Bidang Penelitian (eselon II/b)
 - b. Wakil Kepala Bidang Pengabdian Pada Masyarakat (eselon II/b)
3. Kepala Bagian Tata Usaha (eselon III/a)
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program (eselon IV)

5. Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Program (eselon IV)
6. Kepala Sub Bagian Pelaksana Program (eselon IV)
7. Kelompok Dosen dan Mahasiswa

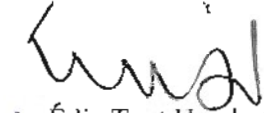
BAB V Ketentuan Penutup

Pasal 8

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Rektor ini, maka ketentuan lainnya yang mengatur dan/atau berkaitan dengan Lembaga Penelitian dan/atau Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Pancasila dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Berkaitan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (1), maka struktur organisasi Lembaga Penelitian dan/atau Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Pancasila menyesuaikan dengan struktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pasal 7.
- (3) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditandatangani.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Juli 2013

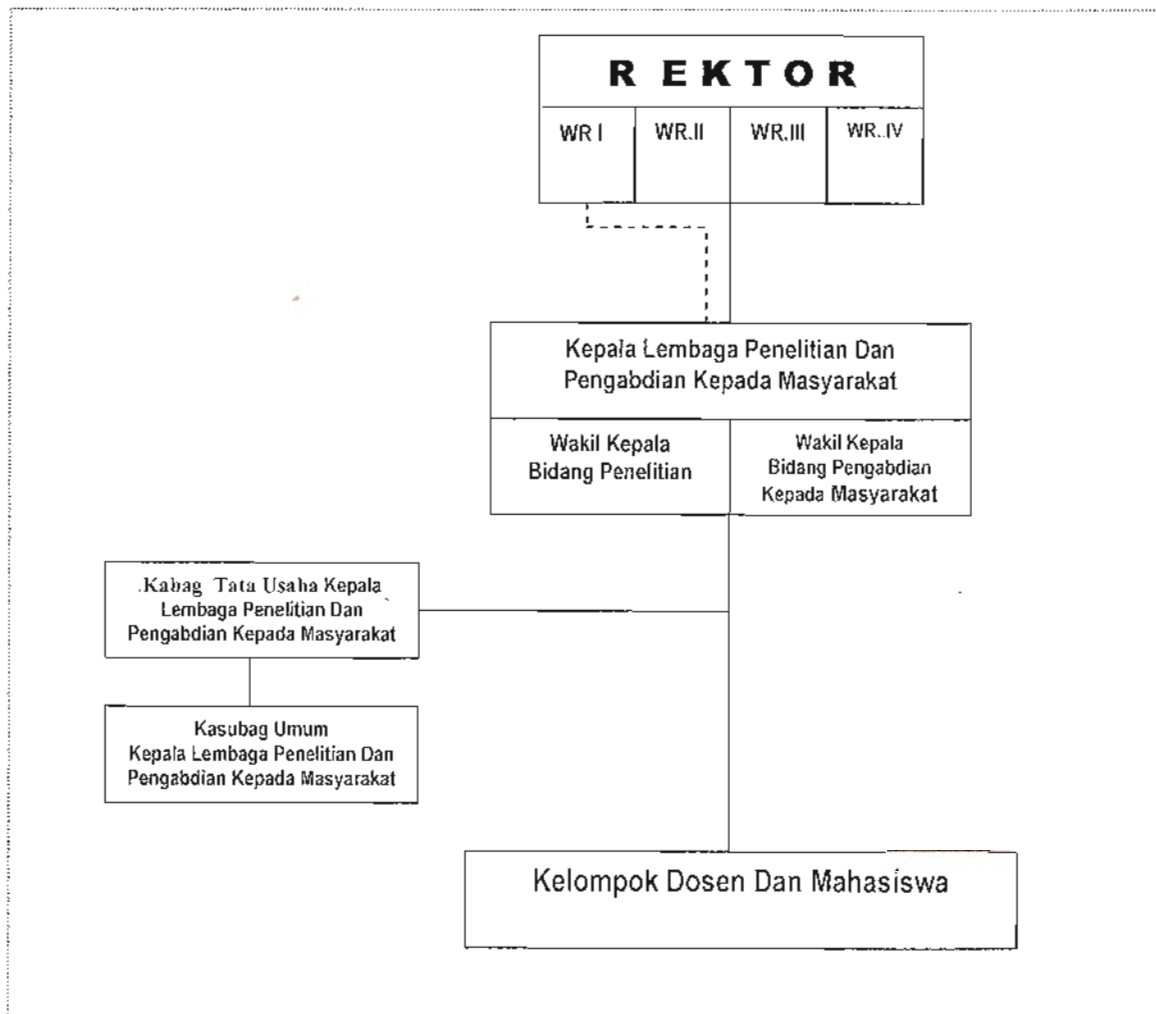
Rektor


Edie Toet Hendratno

Salinan peraturan ini ditembuskan kepada:

1. Ketua Pengurus YPP-UP
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan/Direktur PPs
4. Ketua KJM
5. Ketua Direktorat Penelitian dan PPM
6. Para Kepala Lembaga
7. Para Kepala Biro
8. Kepala SPI
9. Para Wakil Dekan Fakultas
10. Para Ketua Program Magister
11. Ketua Monevin UP
12. Para Ketua Jurusan Fakultas
13. Para Ketua Program Diploma III
14. Kepala Pulahta UP
15. Peringgal

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 2037 /R/UP/VII/2013
TENTANG
PEMBENTUKAN SERTA STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PANCASILA



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Juli 2013

Rektor


Edie Toet Hendratno